



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], TTL , 06 Oktober 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] TTL, Girian. 14 April 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED]

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).
[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 107/Pdt.G/2018/PA Bitg, tanggal 14 Agustus 2018, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Februari 1998 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Scanned by CamScanner



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED] laki-laki, umur 20 tahun;
 - [REDACTED], perempuan, umur 18 tahun;
 - [REDACTED], laki-laki, 16 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas untuk mencari nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang meskipun masih serumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).
Kondoomang;

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 2 dari 14 hal

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Scanned by CamScanner



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti. Bahwa karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 3 dari 14 hal



1. Bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], tanggal 28 Februari 1998 bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;
 - 2.1 [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Manembo-nembo Bawah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di [REDACTED];
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - bahwa saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita orang-orang kepada saksi, karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tidak mengetahui perihal Tergugat malas mencari nafkah;
 - 2.2 [REDACTED] Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ayam, bertempat tinggal di [REDACTED]

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 4 dari 14 hal



Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah ketika saksi masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah milik bersama di Girian Bawah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu saksi pernah melihat Tergugat satu kali berboncengan dengan perempuan lain yang bernama Cu, Tergugat mengaku bahwa Tergugat menjalin asmara dengan perempuan tersebut;
- bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat berjualan ayam di pasar;
- bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2018 Tergugat tidak pernah membantu Penggugat lagi berjualan ayam di pasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih sejak tanggal 13 Agustus 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di irian Weru;

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 5 dari 14 hal



- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.3 [REDACTED], Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer TK Siti Hajar al-Khairat, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2007, kalau dengan Tergugat hanya kenal namanya saja yaitu Abdul Hazis Husain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah milik bersama di Girian Bawah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Cut;
- bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat berjualan ayam di pasar, tetapi sejak awal tahun 2018 Tergugat tidak pernah membantu Penggugat lagi berjualan ayam di pasar;

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal 6 dari 14 hal

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Scanned by CamScanner



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih sejak awal September 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Girian Weru;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.4 [REDACTED], Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah milik [REDACTED];
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun dan sejak akhir bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain, saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita lain Tergugat hanya mendengar cerita dari orang lain;

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Scanned by CamScanner



- bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat berjualan ayam di pasar, tetapi sejak awal tahun 2018 Tergugat tidak pernah membantu Penggugat lagi berjualan ayam di pasar;
- bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat berjualan ayam di pasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih sejak bulan Juli 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Girian Weru;
- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 8 dari 14 hal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak awal 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Cut Nya Dien dan sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara otomatis Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat kecuali setelah memeriksa alasan-alasan/dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (4) penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 1998 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi, keempatnya memberikan keterangan yang pada

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 9 dari 14 hal



pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Namun keempat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat. Saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Keempat saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil upaya damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas untuk mencari nafkah, namun dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan diakui pula bahwa Tergugat ikut membantu Penggugat berjualan ayam potong di pasar. Saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan, saksi I Penggugat tidak mengetahui tentang Tergugat malas untuk mencari nafkah, saksi II Penggugat menerangkan Tergugat bersama-sama Penggugat berjualan ayam di pasar, sejak Agustus 2018 Tergugat tidak pernah membantu Penggugat lagi berjualan di pasar, saksi III dan saksi IV Penggugat menerangkan Tergugat membantu Penggugat berjualan di pasar tetapi sejak awal 2018 Tergugat tidak pernah membantu Penggugat berjualan di pasar. Tergugat tidak membantu Penggugat sejak Juni 2018, tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Cut Nya Dien Kondoalumang. Keempat saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui tentang Tergugat menikah dengan Cut Nya Dien, saksi I, saksi III dan IV Penggugat menerangkan saksi mengetahui tentang Tergugat menikah dengan perempuan lain dari cerita Penggugat kepada saksi I dan saksi III, sedangkan saksi II menerangkan bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu saksi hanya sekali melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain bernama Cu dan Tergugat mengaku bahwa Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain; berdasarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui sendiri tentang peristiwa Tergugat menikah dengan perempuan lain, para saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada para saksi (*testimonium de auditu*), saksi II Penggugat

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 10 dari 14 hal



menerangkan bahwa Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hanya sekali melihat Penggugat berboncengan dengan wanita bernama Cu. Dari keterangan saksi II penggugat tersebut tentang pengakuan Tergugat yang dilakukan di luar persidangan majelis hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana pasal 312 Rbg, maka dengan demikian dalil Penggugat dinyatakan tidak terbukti Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Cut Nya Dien;

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas tentang dalail Penggugat sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Saksi-saksi Penggugat memberikan keterangannya, saksi I tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2018, saksi III menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal September 2018, sedangkan saksi IV menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, sedangkan Penggugat dalam dalilnya menyatakan Penggugat dan Tergugat masih serumah dan pisah ranjang sejak bulan Juli 2018, sehingga keterangan para saksi tidak bersesuaian

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

dengan dalil Penggugat.
Menimbang bahwa tentang pisah ranjang yang didalilkan oleh Penggugat terjadi pada bulan Juli 2018 dan perkara aquo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2018, saksi lain menerangkan Penggugat dan Terggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, sehingga peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi mendahului dari kejadian pisah ranjang yang didalilkan oleh Penggugat yakni bulan Juni 2018, sehingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi secara meyakinkan tidaklah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pertengkarang yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan keterangan keempat saksi tidak terbukti, maka dalil

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 11 dari 14 hal

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Scanned by CamScanner



Penggugat tentang rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti beralasan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian/ ikatan yang kokoh (mitsaqan gholizha), juga sakral dan suci, dan tidak ada dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang demikian agung selain dari pada Allah sendiri, sebagaimana firman Allah:

وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: . . . dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat (An-Nisa 21).

Selain itu perkawinan mempunyai nilai ibadah, sehingga harus dijaga keutuhannya untuk selama-lamanya, kecuali ada alasan-alasan yang kuat untuk memutuskannya, barulah dibenarkan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan Hadis

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

عن ثوبان أن رسول الله (ص) قال: إياها امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة (رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي)

Artinya: Dari Tsauban, bahwa Rasulullah S. A. W. bersabda: "Siapa pun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga." (HR. Ash-habus-Sunan dan dihasankan oleh Tirmidzi)

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, maka tidaklah patut dirusak dengan perceraian yang akibatnya bisa merugikan/menyusahkan diri Penggugat sendiri, Tergugat dan seorang anaknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW:

قال رسول الله (ص) : لا ضرر ولا ضرار

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 12 dari 14 hal

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Scanned by CamScanner



Artinya : Janganlah kamu menyusahkan (dirimu sendiri) dan janganlah kamu menyusahkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>)

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharrom 1440 Hijriah, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. ESy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharrom 1440 *Hijriah* yang dihadiri oleh Hakim-

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 13 dari 14 hal

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>)

Scanned by CamScanner



Hakim Anggota tersebut dan Vitri Feybiyanti Samiun, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Hakim Anggota

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. ESy.

Panitera Pengganti

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp 296.000.00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah rupiah)

Put . No 107/Pdt.G/2018/PA Bitg

Hal. 14 dari 14 hal

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Scanned by CamScanner